



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU)

Antara

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI & MULTIMEDIA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
YOGYAKARTA



Dengan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SEMINAR, PROMOSI,
DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN BERBAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN

Nomor : 001/ C.02 / FIKOM / IX / 2020

Nomor : 11613/UN17.2/KS/2020

Pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, bertempat dalam jaringan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Didik Haryadi S., S.Kom.I., M.A** Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam hal ini bertindak dan atas nama pimpinan Fakultas, berkedudukan di Kampus III Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fakultas, berkedudukan di Jl. Kuaro, Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama- sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing – masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Komunikasi.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Promosi, dan Praktek Kerja Lapangan dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Penelitian bersama, Pengabdian Masyarakat bersama, Seminar bersama, Promosi bersama dan Pengembangan Institusi bersama antar insitusi kedua belah pihak.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan guna menciptakan sarjana – sarjana unggulan bidang Ilmu Komunikasi, yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional/internasional dengan menyelenggarakan program kuliah bersama, penelitian, pengabdian masyarakat serta praktek kerja lapangan di lingkungan institusi para pihak.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Melakukan penelitian bersama pihak kedua serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.
- b. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama pihak kedua sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan seminar bersama pihak kedua sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama pihak kedua guna pengembangan institusi terkait.
- e. Melakukan kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Melakukan penelitian bersama pihak pertama serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.

- b. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama pihak pertama sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan seminar bersama pihak pertama sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama pihak pertama guna pengembangan institusi terkait.
- e. Melakukan kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir 14 Oktober 2025 (selama 5 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

LAIN – LAIN

1. Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam jaringan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 tersebut diatas dalam rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Didik Haryadi S., S.Kom.I., M.A

PIHAK KEDUA



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si